



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: Bandung;
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 11 Februari 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Cirebon;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tenaga pengajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ERMANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor .../ Pid.Sus / 2022 / PN Cbn tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor /Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon No. Reg. PERKARA PDM- II-112/Cireb/07/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pertama pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) potong kaos lengan panjang, warna abu-abu;
 - 1(satu) potong rok Pisket Panjang, Warna Hitam;
 - 1(satu) potong BH, warna putih motif bunga, warna ungu dan list warna ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung, warna biru Navy List Putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam, warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangkan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- II-12/Cireb/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut: Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya dalam waktu tertentu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022, bertempat di dalam Kantor tempat kejadian atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap anak yang bernama Anak Korban, yang baru berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1487/2011 telah lahir di Cirebon pada tanggal 30 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Desember tahun 2011, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban sejak bulan September 2021, dimana terdakwa adalah Guru Ngaji di tempat kejadian dan terdakwa mulai akrab dengan Anak Korban sejak bulan Februari 2022, oleh karena sudah akrab bahkan sudah saling melakukan komunikasi dengan menggunakan hand phone, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu Anak Korban sedang melaksanakan piket (bersih-bersih ruang tempat pengajian), dan terdakwa sedang berada di ruang kantor Madrasah memanggil Anak Korban dan membicarakan terkait hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi Anak Korban, dimana sebelum terdakwa mengajak berhubungan badan telah membujuk saksi Anak Korban antara lain : "kamu mau gak dengan saya, dengan perbedaan umur yang jauh, jika mau setelah lulus sekolah saya akan bertemu dengan orangtuamu", waktu itu dijawab oleh Anak Korban : "enggak", selanjutnya terdakwa terus berusaha membujuk Anak Korban dengan mengatakan : "nanti setelah lulus SMA, terdakwa akan menghadap ke orang tuamu untuk meminta ijin nikah", kemudian terdakwa secara perlahan-lahan mendekati, memeluk sambil kedua tangan terdakwa



memegang pipi, mencium bibir secara berulang-ulang, meremas dan mencium kedua payudara, memainkan kedua puting payudara Anak Korban, lalu tangan telunjuk jari terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa merebahkan badan Anak Korban diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa terus menciumi saksi Anak Korban sambil terdakwa melepaskan sarung dan celana dalamnya, kemudian melepas rok dan celana dalam milik Anak Korban, setelah terdakwa nafsu birahinya naik dan alat kemaluan terdakwa sudah tegang kemudian digesek-gesek dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban hingga basah, sewaktu kemaluan terdakwa dimasukan pada kemaluan (vagina) saksi Anak Korban merintih kesakitan yang akhirnya terdakwa mencabut kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah tempat ke kamar mandi dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, terdakwa kemudian menarik tangan kiri saksi Anak Korban untuk memegang kemaluan terdakwa, dengan posisi kemaluan yang masih tegang tersebut kemudian terdakwa berhasil memasukan kembali kedalam kemaluan saksi Anak Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang, sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi tersebut.

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan dilakukan dengan cara yang sama, yakni di dalam kantor dan kamar mandi di tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/Ver.RSUD-GJ/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 oleh dr. Yossi Agung Arioseno, spOg (selaku dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon) terhadap pasien No.Rekam medic B277763 bernama ANAK KORBAN, perempuan, Umur 15 tahun dan 3 bulan, pelajar, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan pulu millimeter air raksa.
 3. Nadi : delapan puluh enam kali permenit.
 4. Pernafasan : dua puluh kali permenit.
 5. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
 6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak dampak kelainan.
 7. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan.
 8. Penatalaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat layanan Terpadu RSD Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kemaluan luar tidak tampak kelainan, pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya dalam waktu tertentu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022, bertempat di dalam Kantor tempat kejadian atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap anak yang bernama Anak Korban, yang baru berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1487/2011 telah lahir di Cirebon pada tanggal 30 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Desember tahun 2011, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban sejak bulan September 2021, dimana terdakwa adalah Guru Ngaji di tempat kejadian dan mulai akrab dengan Anak Korban sejak bulan Februari 2022 karena sudah akrab bahkan sudah saling melakukan komunikasi dengan menggunakan hand phone, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi Anak Korban sedang melaksanakan piket (bersih-bersih ruang tempat pengajian), dan terdakwa sedang di ruang kantor Madrasah memanggil saksi Anak Korban yang sedang bersih-bersih dengan mengatakan : "kamu mau ga", yang dijawab oleh Anak Korban "enggak", selanjutnya terdakwa terus berusaha membujuk



Anak Korban dengan mengatakan : “nanti setelah lulus SMA, terdakwa akan menghadap ke orangtuamu untuk meminta ijin nikah”, kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mendekati dan memeluk Anak Korban : sambil kedua tangan terdakwa memegang pipi, mencium bibir secara berulang-ulang, meremas dan mencium kedua payudara, memainkan kedua puting payu dara Anak Korban, lalu tangan telunjuk jari terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi Anak Korban, dalam posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa merebahkan badan saksi Anak Korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa terus menciumi saksi Anak Korban sambil terdakwa melepaskan sarung dan celana dalamnya, kemudian terdakwa berhasil melepas rok dan celana dalam milik saksi Anak Korban, sewaktu alat kemaluan terdakwa tegang kemudian digesek-gesek dan dimasukkan kedalam kemaluan saksi Anak Korban menjadi basah, namun sewaktu kepala kemaluan terdakwa dimasukan pada kemaluan (vagina) saksi Anak Korban merintih kesakitan dan akhirnya terdakwa mencabut kemaluannya dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah tempat ke kamar mandi dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, terdakwa menarik tangan kiri saksi Anak Korban untuk memegang kemaluan terdakwa sambil dikocok berulang-ulang, sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi tersebut;

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak Korban tersebut, terdakwa ulangi kembali pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan dilakukan dengan cara yang sama, yakni di dalam kantor dan kamar mandi di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/Ver.RSUD-GJ/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 oleh dr. Yossi Agung Arioseno, spOg (selaku dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon) terhadap pasien No.Rekam medic B277763 bernama Anak Korban, perempuan, Umur 15 tahun dan 3 bulan, pelajar, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan pulu millimeter air raksa.
 3. Nadi : delapan puluh enam kali permenit.
 4. Pernafasan : dua puluh kali permenit.
 5. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
 6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak dampak kelainan.
 7. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan.



8. Penatalaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat layanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kemaluan luar tidak tampak kelainan, pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dimintai keterangannya sehubungan dirinya telah menjadi Anak Korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Mohamad Handi Hidayat;
- Bahwa terdakwa merupakan guru ngaji di tempat kejadian;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 30 Januari 2007 dan sekarang masih tercatat sebagai Pelajar;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021 dan mulai dekat dengan Terdakwa karena sering komunikasi via handphone sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib ditempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “ mau gak dengan Saya dengan perbedaan umur yang jauh, kalau memang siap setelah lulus sekolah Saya akan bertemu orang tua Anak Korban untuk meminta ijin nikah”, sehingga Anak Korban mau untuk diajak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa pada kejadian pertama, saat Anak Korban selesai piket di Kantor Madrasah Dinniyah Aminah Annahtdiyah didatangi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “kamu mau gak” yang dijawab oleh Anak Korban “enggak”, lalu Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan sambil mengatakan janji “nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu dan untuk menikahimu”, awalnya Anak Korban menolak lalu dengan bujuk rayu Terdakwa, akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan cara Terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, oleh karena Anak Korban kesakitan maka Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa berulang-ulang dalam posisi saling berhadapan, sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00, diruang Madrasah Terdakwa kembali mengatakan “Mau gak”, dan Anak Korban menjawab “mau”, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korban diminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil Terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua puting payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Anak Korban dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Cirebon yang bernama SITI FATIMAH, AKS.;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SHERLINA KOMARIAH binti M .SALIM**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dalam perkara cabul dan persetubuhan adalah adik kandung Saksi yang bernama Anak Korban, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan masih tercatat sebagai Pelajar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari chatingan HP milik adik Saksi antara adik Saksi dengan Terdakwa yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat seksual;
- Bahwa Saksi juga mendengarkan langsung dari adik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira Jam 15.00 Wib;
- Bahwa dalam isi chat tersebut, ada pertanyaan dari Terdakwa yang mengatakan "bagaimana enak gak tadi pas dimasukin", yang dijawab oleh adik Saksi "ya", lalu kembali Terdakwa mengatakan "Nanti kapan-kapan dipegang lagi ya susunya", dan dijawab oleh adik Saksi "Ya", lalu Terdakwa mengatakan "kalau lagi sepi nanti kapan-kapan saya tiduran lagi ya di paha kamu", dijawab oleh adik Saksi "iya";
- Bahwa setelah membaca isi chat tersebut, Saksi melaporkan kepada Bapak Saksi;
- Bahwa setelah bapak Saksi menanyakan kepada adik Saksi, adik Saksi tidak mengakuinya, kemudian setelah ditanyakan oleh Ibu Saksi barulah adik Saksi mau bercerita;
- Bahwa adik saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah guru mengaji adik Saksi di tempat kejadian, jadwal mengajinya sehabis Maghrib, tetapi ada tugas piket sebelum mengaji untuk melakukan bersih-bersih ruangan tempat pengajian yang dilakukan pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa dari pengakuan adik Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian dan kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib ditempat yang sama.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses penyelesaian kasus ini adik Saksi didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Cirebon bernama SITI FATIMAH, AKS ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **KOMARIYAH** binti **KALARI**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban tindak pidana tersebut adalah anak Saksi yang bernama Anak Korban, yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih tercatat sebagai pelajar;
- Bahwa awalnya anak Saksi tidak mengaku saat ditanya oleh suami Saksi, tetapi setelah berbicara berdua dengan Saksi, anak Saksi mau menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, namun mendengar langsung dari anak Saksi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji di tempat anak Saksi mengaji yaitu di tempat kejadian;
- Bahwa dari pengakuan anak Saksi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian, yang Kedua pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa merayu anak Saksi dengan mengatakan "nanti setelah lulus SMA, saya akan menghadap ke orangtuamu untuk menikahimu", awalnya anak Saksi menolak lalu dengan bujuk rayu Terdakwa, akhirnya maka anak Saksi mau diajak bersetubuh dengan cara Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara anak Saksi disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu anak Saksi dalam posisi tidur diatas karpet mencium anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak Saksi dan kejadian pertama serta kedua dilakukan Terdakwa di ruang kantor tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena sepintas Terdakwa terlihat baik dan sopan ditambah lagi Terdakwa adalah seorang guru ngaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban adalah 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban sekitar tahun 2020, sebagai murid pengajian dan sejak itu Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Anak Korban sehingga terjalin hubungan yang jauh lebih dekat atau berpacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib ditempat yang sama.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan " mau gak dengan Saya dengan perbedaan umur yang jauh, kalau memang siap setelah lulus sekolah Saya akan bertemu orang tua Anak Korban untuk meminta ijin nikah", sehingga Anak Korban mau untuk diajak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Anak Korban duduk dengan posisi saling berhadapan kemudian saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berciuman Terdakwa merebahkan badan di atas karpet dengan posisi Anak Korban dibawah.
- Bahwa pada kejadian pertama, saat Anak Korban selesai piket di Kantor tempat kejadian didatangi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "kamu mau gak" yang dijawab oleh Anak Korban "enggak", lalu Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan sambil mengatakan janji "nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu dan untuk menikahimu", awalnya Anak Korban menolak lalu dengan bujuk rayu Terdakwa, akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan cara Terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung dan



celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, oleh karena Anak Korban kesakitan maka Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa berulang-ulang dalam posisi saling berhadapan, sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor tempat kejadian Terdakwa kembali mengatakan “Mau gak”, dan Anak Korban menjawab “mau”, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korban diminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil Terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua puntung payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban uang jajan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang, warna abu-abu;
- 1 (satu) potong rok Pisket Panjang, Warna Hitam;
- 1 (satu) potong BH, warna putih mitif bunga, warna ungu dan list warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung, warna biru Navy List Putih;
- 1 (satu) potong celana dalam, warna ungu;

barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Anak Korban sekitar tahun 2020, sebagai murid pengajian dan sejak itu Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Anak Korban sehingga terjalin hubungan yang jauh lebih dekat atau berpacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib ditempat yang sama.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan " mau gak dengan Saya dengan perbedaan umur yang jauh, kalau memang siap setelah lulus sekolah Saya akan bertemu orang tua Anak Korban untuk meminta ijin nikah", sehingga Anak Korban mau untuk diajak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Anak Korban duduk dengan posisi saling berhadapan kemudian saling berciuman bibir, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berciuman Terdakwa merebahkan badan di atas karpet dengan posisi Anak Korban dibawah.
- Bahwa benar pada kejadian pertama, saat Anak Korban selesai piket di Kantor Madrasah Dinniyah Aminah Annaahdiyah didatangi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "kamu mau gak" yang dijawab oleh Anak Korban "enggak", lalu Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan sambil mengatakan janji "nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu dan untuk menikahimu", awalnya Anak Korban menolak lalu dengan bujuk rayu Terdakwa, akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan cara Terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, oleh karena Anak Korban kesakitan maka Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa berulang-ulang dalam posisi saling berhadapan, sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor Madrasah Terdakwa kembali mengatakan "Mau gak", dan Anak Korban menjawab "mau", kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korban diminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil Terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua punting payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa benar Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban uang jajan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;



4. Anak;
5. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) dapat diartikan adanya :



- a. *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku.
- b. *Opzet by Zekerheids Bewustzijn* (kesengajaan wears keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan wears keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. *Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang -Undang ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan kepada pengertian dengan sengaja dimaksud, dalam unsur ini juga terdapat berbagai perbuatan yang secara hukum dalam perkara ini dilarang untuk dilakukan. Namun perbuatan dimaksud merupakan alternatif elemen, yang tidak harus keseluruhan perbuatan yang ada dalam unsur ini harus terbukti dilakukan. Cukup satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa tentang arti Kesengajaan tidak ada dalam KUHP, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* / Memori penjelasan pada pokoknya diterangkan bahwa Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah ada suatu kehendak yang nyata serta mengetahui dengan pasti akibat-akibat yang ditimbulkan, yaitu ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib



di Kantor tempat kejadian dan kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor Madrasah, yang awalnya saat Anak Korban selesai piket di Kantor tempat didatangi oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan *"kamu mau gak"* yang dijawab oleh Anak Korban *"enggak"*, lalu terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan sambil mengatakan janji *"nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu untuk menikahimu"*, awalnya Anak Korban menolak lalu dengan bujuk rayu terdakwa, akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan cara terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, tetapi karena Anak Korban kesakitan, terdakwa lalu menarik kemaluannya tersebut dan terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa berulang-ulang dengan posisi saling berhadapan, sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, sedangkan kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor Madrasah, terdakwa kembali mengatakan *"Mau gak"*, dan Anak Korban menjawab *"mau"*, kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korban diminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua puntung payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang, cara terdakwa tersebut sangatlah tidak pantas dan bertentangan dengan kesusilaan dan hukum, masih banyak kesempatan bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya menyetubuhi Anak Korban tersebut, sehingga dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan serangkaian peristiwa tersebut yang pada akhirnya menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang dikehendaki karena terdorong oleh nafsu birahinya dan terdakwa juga mengetahui dan sepatutnya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah melanggar hukum; Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu (R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, halaman 396);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun rapi sehingga kebohongan satu tertutup dengan kebohongan lainnya sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Vide : R. Susilo : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politia, Hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah ada suatu kehendak yang nyata serta mengetahui dengan pasti akibat-akibat yang ditimbulkan, yaitu setelah terdakwa mengatakan kepada Anak Korbanjanji *"nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu untuk menikahimu"*, karena Terdakwa menyukai Anak Korban dan telah menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban Permata Sari;

Menimbang, bahwa dengan dalih akan akan menikahi Anak Korban, sehingga menyebabkan Anak Korba n mau diajak untuk bersetubuh dengan cara terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, tetapi karena Anak Korban kesakitan, terdakwa lalu menarik kemaluannya tersebut dan terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa berulang-ulang dengan posisi saling berhadapan, sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, sedangkan kejadian kedua terdakwa kembali mendekati Anak Korban pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor Madrasah, terdakwa kembali mengatakan *"Mau gak"*, dan Anak Korban menjawab *"mau"*, kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korbandiminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua puntung payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa berjanji kepada Anak Korban bahwa terdakwa *"nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu untuk menikahimu"*, selain itu terdakwa juga sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban, sehingga dari kata-kata dan perlakuan terdakwa tersebut yang membuat Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/Ver.RSUD-GJ/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 oleh dr. Yossi Agung Arioseno, spOg (selaku dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon) terhadap pasien No.Rekam medic B277763 bernama Anak Korban, perempuan, Umur 15 tahun dan 3 bulan, pelajar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas;
2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan pulu millimeter air raksa;
3. Nadi : delapan puluh enam kali permenit;
4. Pernafasan : dua puluh kali permenit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak dampak kelainan;
7. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan;
8. Penatalaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat layanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kemaluan luar tidak tampak kelainan, pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru; Dengan demikian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berusia berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 30 Januari 2007 seperti pemeriksaan identitas Anak Korban di muka persidangan sesuai pula dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 16 Desember 2011 yang terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dilakukannya persetubuhan antara dirinya (Terdakwa) atau orang lain dengan anak dengan cara alat pembujukan sebagaimana yang dipertimbangkan pada unsur ke-3 di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok pidana ke-5 ini dengan mendasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira Jam 17.00 Wib di Kantor tempat kejadian dan kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, diruang Kantor Madrasah, yang awalnya saat Anak Korban selesai piket di Kantor tempat kejadian didatangi oleh terdakwa , dan terdakwa mengatakan "kamu mau gak" yang dijawab oleh Anak Korban "enggak", lalu terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan sambil mengatakan janji "*nanti setelah lulus SMA, Saya akan menghadap ke orangtuamu untuk menikahimu*", awalnya Anak Korban menolak lalu dengan bujuk rayu terdakwa , akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan cara terdakwa mendekati Anak Korban mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya, sementara Anak Korban disuruh membuka rok serta celana dalamnya, lalu Anak Korban dalam posisi tidur diatas karpet, terdakwa memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban Permata Sari, tetapi karena Anak Korban kesakitan, terdakwa lalu menarik kemaluannya tersebut dan terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar mandi, lalu Anak Korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa berulang-ulang dengan posisi saling berhadapan, sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya, sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, sedangkan kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira Jam 17.00 Wib, di ruang Kantor Madrasah, terdakwa kembali mengatakan "*Mau gak*", dan Anak Korban menjawab "*mau*", kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu Anak Korban diminta untuk membuka rok serta celana dalamnya, sambil terdakwa mencium bibir, memegang pipi, memegang kedua payudara dan memutar kedua puting payudara Anak Korban, sehingga sewaktu Anak Korban dalam posisi tidur terlentang, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara kemaluan terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dengan telah dimasukkannya batang kemaluan (penis) milik terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang berumur 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/Ver.RSUD-GJ/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 oleh dr. Yossi Agung Arioseno, spOg (selaku dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon) terhadap pasien No.Rekam medic B277763 bernama Anak Korban, perempuan, Umur 15 tahun dan 3 bulan, pelajar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas;
2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa;
3. Nadi : delapan puluh enam kali per menit;
4. Pernafasan : dua puluh kali per menit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak dampak kelainan;
7. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan;
8. Penatalaksanaan : setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat layanan Terpadu RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang;



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kemaluan luar tidak tampak kelainan, pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada bagian kiri bawah (arah pukul lima), bagian bawah (arah pukul enam) dan bagian kanan tengah (arah pukul sembilan) tidak sampai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan hukum dimaksud dihubungkan dengan pengertian dasar dari unsur ini, maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara *a quo* dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan juga dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi denda atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, terhadap penjatuhan denda tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena aturan hukum yang diterapkan dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa mengatur demikian akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti dendanya Majelis Hakim tidak sependapat karena terhadap Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan juga dijatuhi pidana pokok, maka dari itu penjatuhan pidana sebagai pengganti denda kepada Terdakwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sendiri yang lamanya akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- a. 1(satu) potong kaos lengan panjang, warna abu-abu;
- b. 1(satu) potong rok Pisket Panjang, Warna Hitam;
- c. 1(satu) potong BH, warna putih mitif bunga, warna ungu dan list warna ungu;
- d. 1 (satu) potong kerudung, warna biru Navy List Putih;
- e. 1 (satu) potong celana dalam, warna ungu;

Barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang guru mengaji yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



yang apabila tidak dibayarkan maka di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) potong kaos lengan panjang, warna abu-abu;
 - b. 1(satu) potong rok Pisket Panjang, Warna Hitam;
 - c. 1(satu) potong BH, warna putih mitif bunga, warna ungu dan list warna ungu;
 - d. 1 (satu) potong kerudung, warna biru Navy List Putih;
 - e. 1 (satu) potong celana dalam, warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari JUMAT, tanggal 2 SEPTEMBER 2022, oleh RIZQA YUNIA, S.H., selaku Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan ARIE FERDIAN, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SUNARNO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

ARIE FERDIAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,



PURWANINGSIH, S.H.